



BUPATI BARITO UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA  
NOMOR 54 TAHUN 2020  
TENTANG

PENGENDALIAN KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN BANDAR  
UDARA H. MUHAMMAD SIDIK MUARA TEWEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kebutuhan ruang udara yang memadai bagi pergerakan pesawat udara guna menjamin keselamatan penerbangan yang optimal dan dapat dipertanggungjawabkan serta melindungi para pengguna jasa transportasi udara maupun masyarakat di sekitar Bandar udara;
  - b. bahwa perlu adanya perlindungan dari suara bising dan getaran yang ditimbulkan oleh mesin pesawat terbang yang dapat mengganggu kenyamanan penduduk yang tinggal di sekitar bandar udara;
  - c. bahwa untuk mencapai sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu pengaturan dalam rangka pengendalian terhadap tumbuhan, pendirian bangunan dan berbagai kegiatan yang menggunakan ruang udara dan wilayah di sekitar bandara agar menjamin keselamatan penerbangan dan aktivitas masyarakat di wilayah tersebut;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandar Udara H. Muhammad Sidik Muara Tewehe;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

- Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295);
  8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 44 Tahun 2005 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-7112-2005 Mengenai Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Sebagai Standar Wajib;
  9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2016 tentang Program Keselamatan Penerbangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1071);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN BANDAR UDARA H. MUHAMMAD SIDIK MUARA TEWEH.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah DPRD Kabupaten Barito Utara.
6. Bandar Udara adalah Bandar Udara H. Muhammad Sidik Muara Teweh.
7. Penyelenggara Bandar Udara adalah Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Beringin.
8. Ruang Udara adalah bagian dari atmosfer bumi yang berada di atas daratan dan/atau perairan yang menjadi daerah teritori suatu negara yang berdaulat yang dapat ditetapkan sebagai ruang udara yang terkontrol untuk kegiatan lalu lintas penerbangan.
9. Pengendali Ruang Udara adalah Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Perum LPPNPI atau Airnav Indonesia).
10. Landas Pacu adalah suatu daerah persegi panjang yang ditentukan pada Bandar Udara di darat yang dipergunakan untuk pendaratan dan lepas landas pesawat udara.
11. Landas Pacu Instrumen dengan Pendekatan Presisi Kategori I adalah landas pacu yang dilengkapi dengan *Instrument Landing System* (ILS) dan Alat Bantu Visual untuk mendaratkan pesawat udara dengan jarak pandang vertikal tidak lebih rendah dari 60 meter dan jarak pandang horizontal tidak kurang dari 800 (delapan ratus) meter atau jarak visual landas pacu (RVR) tidak kurang dari 550 (lima ratus lima puluh) meter.
12. Permukaan Utama Landas Pacu Instrumen adalah permukaan yang garis tengahnya berhimpit dengan sumbu landas pacu yang membentang sampai 60 (enam puluh) meter di luar setiap ujung landas pacu dan lebarnya 300 (tiga ratus) meter, dengan ketinggian untuk setiap titik pada permukaan utama diperhitungkan sama dengan ketinggian titik terdekat pada sumbu landas pacu.
13. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disebut KKOP adalah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar Bandar Udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
14. Pengendalian KKOP bandar udara adalah arahan kebijakan dan kriteria pemanfaatan ruang KKOP bandar udara yang meliputi radius 15.000 (lima belas ribu) meter dari landas pacu.
15. Kegiatan yang menggunakan ruang udara adalah kegiatan perseorangan maupun kelompok yang menggunakan peralatan yang dapat diterbangkan dengan tenaga sendiri atau angin atau mesin elektronis, antara lain permainan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, paralayang bermotor, layang gantung, layang gantung bermotor, pesawat udara ringan, *aeromodeling*, kembang api dan peralatan lainnya dalam wilayah KKOP yang berpotensi membahayakan operasi penerbangan.

16. Daerah Lingkungan Kerja Bandar Udara, yang selanjutnya disebut DLKr Bandar Udara, adalah wilayah daratan dan/atau perairan yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara.
17. Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas adalah suatu kawasan perpanjangan kedua ujung landas pacu, di bawah lintasan pesawat udara setelah lepas landas atau akan mendarat, yang dibatasi oleh ukuran panjang dan lebar tertentu.
18. Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan adalah sebagian dari kawasan pendekatan yang berbatasan langsung dengan ujung-ujung landasan dan mempunyai ukuran tertentu yang dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya kecelakaan.
19. Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam adalah bidang datar di atas dan di sekitar bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian dengan ukuran tertentu untuk kepentingan Pesawat Udara melakukan terbang rendah pada waktu akan mendarat atau setelah lepas landas.
20. Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar adalah bidang datar di sekitar bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian dengan ukuran tertentu untuk kepentingan keselamatan dan efisiensi operasi penerbangan antara lain pada waktu pesawat melakukan pendekatan untuk mendarat dan gerakan setelah tinggal landas atau gerakan dalam hal mengalami kegagalan dalam pendaratan.
21. Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut adalah bidang dari suatu kerucut yang bagian bawahnya dibatasi oleh garis perpotongan dengan Permukaan Horizontal Dalam dan bagian atasnya dibatasi oleh garis perpotongan dengan Permukaan Horizontal Luar, masing-masing dengan radius dan ketinggian tertentu dihitung dari titik referensi yang ditentukan.
22. Kawasan di Bawah Permukaan Transisi adalah bidang dengan kemiringan tertentu sejajar dengan dan berjarak tertentu dari sumbu landas pacu, pada bagian bawah dibatasi oleh titik perpotongan dengan garis-garis datar yang ditarik tegak lurus pada sumbu landas pacu dan pada bagian atas dibatasi oleh garis perpotongan dengan Permukaan Horizontal Dalam.
23. Kawasan di Sekitar Alat Bantu Navigasi Penerbangan adalah kawasan di sekitar penempatan alat bantu navigasi penerbangan di dalam dan/atau di luar daerah lingkungan kerja bandar udara, yang penggunaannya harus memenuhi persyaratan tertentu guna menjamin kinerja/efisiensi alat bantu navigasi penerbangan dan keselamatan penerbangan.
24. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang selanjutnya disingkat SPBU adalah tempat pengisian bahan bakar yang melayani keperluan masyarakat umum.
25. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji yang selanjutnya disingkat SPBE adalah tempat pengisian bahan bakar elpiji yang digunakan untuk kebutuhan rumah tangga dan lainnya.
26. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas yang selanjutnya disingkat SPBG adalah tempat pengisian bahan bakar gas yang melayani keperluan masyarakat umum.
27. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah jaringan instalasi listrik yang memiliki arus tegangan tinggi.
28. Perizinan adalah pemberian izin pendirian bangunan dan penggunaan bangunan berupa gedung-gedung, menara, jaringan transmisi, cerobong asap

dan bangunan lainnya di dalam wilayah KKOP yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten.

## **BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

### Pasal 2

Maksud pengaturan pengendalian KKOP adalah untuk menentukan arah dan kebijakan dalam menetapkan jenis pemanfaatan ruang, ketentuan teknis dan dasar pengendalian penggunaan ruang.

### Pasal 3

Tujuan pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang KKOP adalah:

- a. menjamin keamanan dan keselamatan pergerakan penerbangan pesawat udara di sekitar bandar udara;
- b. mengatur dan mengendalikan kawasan di sekitar bandar udara agar tidak mengganggu aktivitas operasi bandar udara; dan
- c. memberikan rasa aman dan kenyamanan kepada masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar bandar udara.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati tentang Pengendalian KKOP mencakup arah dan kebijakan pemanfaatan penggunaan ruang pada wilayah KKOP Bandar Udara H. Muhammad Sidik Muara Teweh.

## **BAB III KRITERIA DAN PENGGUNAAN KKOP**

### Bagian Kesatu Kriteria KKOP

### Pasal 5

- (1) KKOP meliputi daerah berbentuk lingkaran lonjong dengan jari-jari 15.000 (lima belas ribu) meter yang diukur dari titik-titik sepanjang garis tengah landasan pacu.
- (2) KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. DLKr Bandar Udara;
  - b. kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas;
  - c. kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan;
  - d. kawasan di bawah Permukaan Horizontal Dalam;
  - e. kawasan di bawah Permukaan Horizontal Luar;
  - f. kawasan di bawah Permukaan Kerucut;
  - g. kawasan di bawah Permukaan Transisi;
  - h. kawasan di sekitar Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan.

### Pasal 6

- (1) DLKr Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi wilayah daratan dan/atau perairan yang digunakan secara langsung untuk kegiatan bandar udara.

- (2) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang bandar udara.
- (3) Fasilitas pokok dan fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan yang ditetapkan Menteri Perhubungan.

## Bagian Kedua Penggunaan KKOP

### Pasal 7

- (1) Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:
  - a. tepi dalam dari kawasan ini berhimpit dengan ujung-ujung Permukaan Utama, berjarak 60 (enam puluh) meter dari ujung landas pacu dengan lebar 300 (tiga ratus) meter; dan
  - b. kawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, meluas ke luar secara teratur, dengan garis tengah merupakan perpanjangan dari sumbu landas pacu, sampai lebar 4.800 (empat ribu delapan ratus) meter pada jarak mendatar 15.000 (lima belas ribu) meter dari ujung Permukaan Utama.
- (2) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan 15.000 (lima belas ribu) meter dari ujung landas pacu adalah:
  - a. mengutamakan penggunaan ruang non hunian yang tidak menjadi habitat burung; dan
  - b. penggunaan ruang hunian maupun fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi.
- (3) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk:
  - a. pembangunan instalasi berbahaya yang dapat menimbulkan dampak berlipat atau menambah fatalitas apabila terjadi kecelakaan penerbangan seperti SPBU, SPBE, SPBG, pabrik kimia, jaringan listrik SUTT dengan jarak 1.100 (seribu seratus) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) meter dari ujung landasan pacu;
  - b. instalasi strategis seperti menara telekomunikasi, saluran udara tegangan tinggi maupun saluran udara tegangan ekstra tinggi;
  - c. peternakan atau hunian habitat burung;
  - d. industri yang menimbulkan asap yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan; dan
  - e. kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti permainan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, paralayang bermotor, layang gantung, layang gantung bermotor, pesawat udara sangat ringan, *aeromodeling*, kembang api dan peralatan yang dapat diterbangkan lainnya serta pembakaran lahan yang dapat menimbulkan asap.

### Pasal 8

- (1) Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c merupakan sebagian Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas yang berbatasan langsung dengan ujung-ujung Permukaan Utama, ditentukan bahwa tepi dalam dari kawasan ini berhimpit dengan ujung Permukaan Utama, dengan lebar 300 (tiga ratus) meter, dari tepi dalam kawasan ini meluas ke luar secara teratur, dengan garis tengahnya merupakan

perpanjangan dari garis tengah landas pacu, sampai lebar 1.200 (seribu dua ratus) meter dan jarak mendatar 3.000 (tiga ribu) meter dari ujung Permukaan Utama;

- (2) Penggunaan Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan sampai jarak mendatar 1.100 (seribu seratus) meter dari ujung landas pacu hanya untuk membangun bangunan atau fasilitas bandar udara atau fasilitas komunikasi/ navigasi penerbangan atau benda tumbuh yang tidak membahayakan operasi penerbangan.
- (3) Di luar jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penggunaan kawasan adalah:
  - a. sebagai jalur hijau atau sarana pengendalian lingkungan dan pertanian yang tidak mengundang burung; dan
  - b. kegiatan non hunian dan non sosial.
- (4) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk:
  - a. membangun bangunan yang dapat menambah tingkat fatalitas apabila terjadi kecelakaan penerbangan seperti SPBU, pabrik kimia, jaringan listrik SUTT;
  - b. peternakan dan/atau habitat hunian burung;
  - c. pembangunan instalasi strategis, seperti menara komunikasi;
  - d. industri yang menimbulkan asap, dan dapat mengganggu keselamatan penerbangan; dan
  - e. kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti permainan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, paralayang bermotor, layang gantung, layang gantung bermotor, pesawat udara sangat ringan, *aeromodeling*, kembang api dan peralatan yang dapat diterbangkan lainnya serta pembakaran lahan yang dapat menimbulkan asap.

#### Pasal 9

- (1) Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d adalah kawasan yang ditentukan oleh lingkaran dengan radius 4.000 (empat ribu) meter dari titik tengah setiap ujung Permukaan Utama dan menarik garis singgung pada kedua lingkaran yang berdekatan dan kawasan ini tidak termasuk Kawasan Pendekatan dan Lepas Landas dan Kawasan di Bawah Permukaan Transisi.
- (2) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk hunian dengan menyediakan jalur hijau.
- (3) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk:
  - a. industri yang menimbulkan polusi udara/asap yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan;
  - b. peternakan dan/atau habitat burung; dan
  - c. kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti permainan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, paralayang bermotor, layang gantung, layang gantung bermotor, pesawat udara sangat ringan, *aeromodeling*, kembang api dan peralatan yang dapat diterbangkan lainnya serta pembakaran lahan yang dapat menimbulkan asap.

#### Pasal 10

- (1) Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e adalah kawasan yang ditentukan oleh lingkaran dengan radius 15.000 (lima belas ribu) meter dari titik tengah setiap ujung Permukaan

Utama dan menarik garis singgung pada kedua lingkaran yang berdekatan dan kawasan ini tidak termasuk Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas dan Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut.

- (2) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk hunian, fasilitas sosial, fasilitas umum maupun non hunian yang bukan merupakan habitat atau mendatangkan burung.
- (3) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk Kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti permainan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, paralayang bermotor, layang gantung, layang gantung bermotor, pesawat udara sangat ringan, *aeromodeling*, kembang api dan peralatan yang dapat diterbangkan lainnya serta pembakaran lahan yang dapat menimbulkan asap.

#### Pasal 11

- (1) Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f adalah kawasan yang ditentukan mulai dari tepi luar Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam meluas ke luar dengan jarak mendatar 2.000 (dua ribu) meter berbatasan dengan Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar.
- (2) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk hunian, fasilitas sosial dan fasilitas umum maupun non hunian yang bukan merupakan habitat atau mendatangkan burung.
- (3) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk:
  - a. industri yang menimbulkan asap yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan;
  - b. peternakan dan atau habitat burung; dan
  - c. kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti permainan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, paralayang bermotor, layang gantung, layang gantung bermotor, pesawat udara sangat ringan, *aeromodeling*, kembang api dan peralatan yang dapat diterbangkan lainnya serta pembakaran lahan yang dapat menimbulkan asap.

#### Pasal 12

- (1) Kawasan di Bawah Permukaan Transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g adalah kawasan tepi dalam dari kawasan ini berimpit dengan sisi panjang Permukaan Utama, sisi kawasan ancangan pendaratan dan Lepas Landas, kawasan ini meluas ke luar sampai jarak mendatar 315 (tiga ratus lima belas) meter dari sisi panjang Permukaan Utama.
- (2) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hanya untuk fasilitas pokok dan fasilitas penunjang bandar udara.

#### Pasal 13

- (1) Kawasan di Sekitar Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h adalah kawasan bidang miring di sekitar alat bantu navigasi penerbangan, diukur kemiringan 2 (dua) derajat dari alat bantu navigasi tersebut.
- (2) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk hunian, fasilitas umum, fasilitas sosial, ketinggian bangunan kemiringan 2 (dua) derajat dari alat bantu navigasi penerbangan.
- (3) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk:

- a. fasilitas telekomunikasi dan listrik tegangan tinggi; dan
- b. bangunan yang tidak tembus atau memantulkan gelombang suara.

Bagian Ketiga  
Batas-batas Ketinggian pada Kawasan  
Keselamatan Operasi Penerbangan

Pasal 14

- (1) Batas-batas ketinggian pada Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas pada landas pacu ditentukan oleh ketinggian terendah dari pertampalan/ perhimpunan/ perpotongan (*superimpose*) dengan permukaan pendekatan dan lepas landas, permukaan horizontal dalam, permukaan kerucut dan permukaan horizontal luar pada kawasan keselamatan operasi penerbangan.
- (2) Batas-batas ketinggian pada Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan kemiringan dan jarak melalui perpanjangan sumbu landas pacu sebagai berikut:
  - a. bagian pertama dengan kemiringan sebesar 1,6 % (satu koma enam persen) arah ke atas dan ke luar, dimulai dari ujung Permukaan Utama sampai jarak mendatar 2.812,5 (dua ribu delapan ratus dua belas koma lima) meter pada ketinggian mulai dari 0 (nol) sampai dengan +45 (plus empat puluh lima) meter di atas ambang landas pacu terendah;
  - b. bagian kedua dengan kemiringan sebesar 0% (nol persen), dimulai dari jarak mendatar 2.812,5 (dua ribu delapan ratus dua belas koma lima) meter sampai jarak mendatar 4.000 (empat ribu) meter, pada ketinggian +45 (plus empat puluh lima) meter di atas ambang landas pacu terendah;
  - c. bagian ketiga dengan kemiringan sebesar 5% (lima persen) arah ke atas dan ke luar, dimulai dari jarak mendatar 4.000 (empat ribu) meter sampai jarak mendatar 4.558,8 (empat ribu lima ratus lima puluh delapan koma lima) meter, pada ketinggian mulai dari +45 (plus empat puluh lima) meter sampai dengan +72,9 (plus tujuh puluh dua koma sembilan) meter di atas ambang landas pacu terendah;
  - d. bagian keempat dengan kemiringan sebesar 1,6% (satu koma enam persen) arah ke atas dan ke luar, dimulai dari jarak mendatar 4.558,8 (empat ribu lima ratus lima puluh delapan koma lima) meter sampai jarak mendatar 9.375 (sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima) meter, pada ketinggian mulai dari +72,9 (plus tujuh puluh dua koma sembilan) meter sampai dengan +150 (plus seratus lima puluh) meter di atas ambang landas pacu terendah; dan
  - e. bagian kelima dengan kemiringan sebesar 0% (nol persen), dimulai dari jarak mendatar 7.375 (tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh lima) meter sampai jarak mendatar 15.000 (lima belas ribu) meter, pada ketinggian +150 (plus seratus lima puluh) meter di atas ambang landas pacu terendah.
- (3) Batas-batas ketinggian pada Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan ditentukan oleh kemiringan 1,6% (satu koma enam persen) arah ke atas dan ke luar, dimulai dari ujung Permukaan Utama sampai jarak mendatar 2.812,5 (dua ribu delapan ratus dua belas koma lima) meter melalui perpanjangan sumbu Landas pacu, dengan ketinggian mulai dari 0 (nol) sampai dengan +45 (plus empat puluh lima) meter di atas ambang landas

pacu terendah, dan dengan kemiringan sebesar 0% (nol persen), dimulai dari jarak mendatar 2.812,5 (dua ribu delapan ratus dua belas koma lima) meter sampai jarak mendatar 3.000 (tiga ribu) meter, pada ketinggian +45 (plus empat puluh lima) meter di atas ambang landas pacu terendah

- (4) Batas-batas ketinggian pada Kawasan Di bawah Permukaan Transisi ditentukan oleh kemiringan 14,3% (empat belas koma tiga persen) arah ke atas dan ke luar, dimulai dari ujung sisi panjang Permukaan Utama menerus sampai memotong Permukaan Horizontal Dalam pada ketinggian +45 (plus empat puluh lima) meter di atas ketinggian ambang landas pacu terendah.
- (5) Batas-batas ketinggian pada Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam ditentukan +45 (plus empat puluh lima) meter di atas ketinggian ambang landas pacu terendah.
- (6) Batas-batas ketinggian pada Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar ditentukan +150 (plus seratus lima puluh) meter di atas ketinggian ambang landas pacu terendah.
- (7) Batas-batas ketinggian pada Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut ditentukan oleh kemiringan 5% (lima persen) arah ke atas dan keluar, dimulai dari tepi luar Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam dengan ketinggian mulai dari +45 (plus empat puluh lima) meter sampai memotong Permukaan Horizontal Luar pada ketinggian +145 (plus seratus empat puluh lima) meter di atas ketinggian ambang landas pacu terendah.
- (8) Batas ketinggian pada pertemuan garis batas luar Kawasan di bawah Permukaan Kerucut dengan garis batas dalam Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar ditentukan 145 (plus seratus empat puluh lima) meter di atas ketinggian ambang landas pacu terendah.
- (9) Batas-batas ketinggian pada Kawasan di sekitar Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan ditentukan sebagai berikut:
  - a. batas ketinggian di sekitar *Non Directional Beacon* (NDB) ditentukan oleh kemiringan bidang kerucut dengan sudut 3° (tiga derajat) ke atas dan ke luar dari titik tengah dasar antenna, didalam batas tanah 100 (seratus) meter kali 100 (seratus) meter harus terbebas dari bangunan dan benda tumbuh, sampai dengan radius 300 (tiga ratus) meter dari titik tengah antenna tidak diperkenankan ada bangunan metal seperti konstruksi baja, tiang listrik dan lain-lain, sampai dengan radius 1000 (seribu) meter dari titik tengah antenna tidak diperkenankan adanya kelompok pohon dan bangunan melebihi batas ketinggian permukaan bidang kerucut.
  - b. batas ketinggian di sekitar alat *Doppler Very High Frequency Omni Directional Range* (DVOR) / *Distance Measuring Equipment* (DME) ditentukan oleh kemiringan bidang kerucut dengan sudut 2° (dua derajat) ke atas dan keluar dari titik antenna pada ketinggian bidang *counterpoise* didalam batas tanah 100 (seratus) meter dari titik tengah lahan harus terbebas dari benda tumbuh dan bangunan, di dalam radius 100 (seratus) meter sampai dengan 200 (dua ratus) meter dari titik tengah lahan maka ketinggian bangunan dan benda tumbuh tidak melebihi bidang *Counterpoise*, dan sampai radius 600 (enam ratus) meter dari titik tengah lahan pada permukaan kerucut tidak diperkenankan terdapat SUTT.
- (10) Untuk mendirikan bangunan baru di dalam kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas, harus memenuhi batas ketinggian dengan tidak melebihi kemiringan 1,6 % (satu koma enam persen) arah ke atas dan ke luar dimulai

dari ujung Permukaan Utama pada ketinggian ambang Landas Pacu terendah, dan memperhatikan ketentuan perhimpunan/perpotongan dengan Kawasan Horizontal Dalam, Kawasan Kerucut, dan Kawasan Horizontal Luar (*Superimpose*) dimana ditentukan bahwa pada kawasan *superimpose* maka batas ketinggian yang berlaku adalah batas ketinggian yang lebih rendah sebagaimana pada ayat (1) diatas.

#### **BAB IV PENGENDALIAN PENGGUNAAN KKOP**

##### Pasal 15

- (1) Pengendalian penggunaan KKOP diselenggarakan melalui:
  - a. perizinan;
  - b. pengawasan; dan
  - c. penertiban.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII Balikpapan, dalam bentuk penerbitan Rekomendasi Batas Ketinggian Bangunan/ Menara pada KKOP Bandar Udara di wilayah kerja dengan tembusan kepada Penyelenggara Bandar Udara setempat dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan.
- (3) Pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII Balikpapan bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten dan Penyelenggara Bandar Udara berdasarkan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
- (4) Pengendalian teknis penggunaan KKOP harus dijabarkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan turunannya.

##### Pasal 16

- (1) Pemberian Rekomendasi Ketinggian Bangunan/Menara dan benda tumbuh tinggi lainnya pada wilayah KKOP, dan bangunan/ rumah tinggal di atas 3 (tiga) lantai dengan tinggi lebih dari 15 (lima belas) m dilakukan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII Balikpapan.
- (2) Untuk bangunan/ rumah tinggal dibawah 3 (tiga) lantai dengan tinggi kurang dari 15 (lima belas) m selanjutnya dapat diberikan persetujuan dengan pertimbangan teknis dari Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara.
- (3) Pertimbangan teknis dan rekomendasi ketinggian bangunan/ menara, benda tumbuh tinggi lainnya dan rumah tinggal diukur dari elevasi titik lokasi rencana bangunan/ menara, benda tumbuh tinggi lainnya dan rumah tinggal yang mengacu pada elevasi permukaan utama (*runway*) sebagai titik ikatnya.
- (4) Perizinan Mendirikan Bangunan pada wilayah KKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara dengan pertimbangan teknis dari Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara dan atau rekomendasi dari Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII Balikpapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);

Pasal 17

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dilaksanakan secara terpadu antara Pemerintah Kabupaten, Penyelenggara Bandar Udara, Camat, Kepala Desa, Lurah, Perangkat Desa/Kelurahan, Perangkat Daerah terkait lainnya dan masyarakat sekitar bandar udara.

Pasal 18

- (1) Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan laporan perkembangan pemanfaatan ruang hasil pengawasan.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya melalui aparat yang diberi wewenang dalam hal penertiban pelanggaran penggunaan ruang.
- (3) Bentuk penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemberian sanksi yang terdiri dari sanksi administratif dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 19

Peta Penetapan Lokasi Bandar Udara, Peta KKOP Bandar Udara dan Gambar Potongan Memanjang dan Melintang KKOP Bandar Udara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB V**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

Pasal 20

Hak dan Kewajiban meliputi:

- a. hak dan kewajiban masyarakat;
- b. hak dan kewajiban penyelenggara bandar udara dan pengendali ruang udara;  
dan
- c. hak dan kewajiban Pemerintah Kabupaten.

Pasal 21

- (1) Hak masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a terdiri dari:
  - a. turut serta memberikan masukan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
  - b. mengetahui secara terbuka isi ketentuan penggunaan ruang dan pengendalian penggunaan KKOP;
  - c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penggunaan ruang; dan
  - d. hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tidak termasuk untuk DLKr bandar udara.
- (2) Kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a terdiri dari :
  - a. berperan serta dalam memelihara keselamatan dan keamanan KKOP;
  - b. berlaku tertib dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
  - c. mentaati dan melaksanakan ketentuan penggunaan KKOP yang telah ditetapkan.

Pasal 22

- (1) Hak Penyelenggara Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b terdiri dari:
  - a. berperan serta dalam proses perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian penggunaan ruang pada KKOP;
  - b. mengetahui secara terbuka isi ketentuan penggunaan ruang KKOP; dan
  - c. mengajukan keberatan terhadap penggunaan ruang dalam KKOP apabila terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan KKOP.
- (2) Kewajiban penyelenggara bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b terdiri dari :
  - a. berperan serta dalam mewujudkan dan memelihara keselamatan dan keamanan KKOP;
  - b. berperan serta dan berkontribusi pada proses pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar yang ada di DLKr Bandar Udara;
  - c. berperan serta dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada KKOP;
  - d. ikut serta dalam proses penataan ruang berkaitan dengan KKOP;
  - e. turut serta melakukan kajian teknis pemanfaatan ruang KKOP dari Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya; dan
  - f. mentaati ketentuan penggunaan KKOP.

Pasal 23

- (1) Hak Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c terdiri dari:
  - a. menetapkan jenis penggunaan lahan maupun pemanfaatan ruang pada KKOP;
  - b. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan penertiban pemanfaatan ruang pada KKOP sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
  - c. mendapatkan manfaat keberadaan Bandar Udara berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. memfasilitasi dan menyelesaikan setiap konflik pelaksanaan dan pemanfaatan ruang KKOP sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c terdiri dari :
  - a. berperan serta dalam mewujudkan dan memelihara kualitas KKOP;
  - b. menaati ketentuan pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang KKOP yang telah ditetapkan;
  - c. melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang pada KKOP;
  - d. memberikan pertimbangan teknis ketinggian bangunan/menara atau benda tumbuh tinggi lainnya pada daerah KKOP; dan
  - e. menyampaikan laporan terkait pemberian Izin Mendirikan Bangunan yang berada pada KKOP kepada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII Balikpapan dan mengajukan pengantar permohonan pemberian rekomendasi ketinggian bangunan/menara dan benda tumbuh tinggi lainnya terhadap usul pendirian bangunan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat, Penyelenggara Bandar Udara, dan Pemerintah Kabupaten dalam penataan ruang dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor keselamatan penerbangan, keselamatan masyarakat, daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang.

**BAB VI**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 25

- (1) Apabila terdapat pelanggaran dalam pendirian dan/atau penggunaan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, maka Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII Balikpapan dapat merekomendasi pencabutan izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan bangunan serta perizinan lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha yang bersangkutan kepada Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
- (2) Rekomendasi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan pemberitahuan pertama, kedua, dan ketiga dan apabila tidak diindahkan maka dapat diberikan sanksi lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 26

Ketentuan penggunaan ruang KKOP ini digunakan sebagai pedoman bagi:

- a. perumusan kebijakan pokok penggunaan ruang di wilayah sekitar Bandar Udara secara adil dan merata;
- b. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, penataan ruang pada KKOP;
- c. rekomendasi kepada pemerintah dalam menetapkan penggunaan lahan sekitar KKOP;
- d. acuan penataan ruang wilayah kabupaten.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 27

- (1) Terhadap bangunan yang berupa benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang didirikan atau dipasang oleh orang atau badan usaha atau yang telah ada secara alami dalam KKOP sebelum diterbitkannya Peraturan Bupati ini, antara lain gedung-gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit dan gunung yang sekarang ini menjadi penghalang (*obstacle*) tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi.

- (2) Terhadap bangunan-bangunan yang penggunaannya dapat membahayakan atau dapat menambah fatalitas apabila terjadi kecelakaan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (3) harus dilakukan pengalihan dengan tetap melalui prosedur perizinan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh  
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI BARITO UTARA,

**ttd**

NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh  
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO UTARA,

**ttd**

JAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2020 NOMOR 54

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM.

